



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan : putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur tahun 24, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H., dan Zamroni, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok BC No.9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 233/Kuasa/06/2020/PA.Bkl, tanggal 25 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur tahun 21, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1365/Pdt.G/2020/PA. Bkl tanggal 5 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil : sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal/Hari, Jum'at 07 September 2018 telah dilaksanakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: , tanggal 07 September 2018, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan – Kabupaten Bangkalan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat diajak untuk tinggal di Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan dikaruniai satu orang putera bernama:
 - Anak I , Lahir pada tanggal 30 Juni 2019;
4. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul sejak awal pernikahan yang lalu bahwa tergugat jarang pulang dan kurang bersabar sehingga rumah tangga terabaikan karena Tergugat malas bekerja dan ekonomi macet dan sering cekcok karena terjadi kesalahpahaman/ketidakcocokan dan Tergugat bersikap kurang sopan terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian pada point 4 kami menjalani kehidupan sendiri dan tetap tinggal di rumah orang tua karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pisah rumah dengan Penggugat;
6. Bahwa sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lebih, Penggugat pisah rumah dan tidak mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Srabi Barat masih satu kampung dengan Penggugat;
7. Bahwa masalah ini sudah disampaikan oleh Penggugat dengan keluarga besar Tergugat namun belum ditemukan jalan keluarnya karena sikap Tergugat yang keras kepala dan tidak adanya kecocokan serta beda pandangan dalam menyelesaikan masalah;
8. Bahwa Penggugat bersikap sabar agar suami bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat,namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan selalu menyalahkan keadaan Penggugat yang dianggap kurang peduli terhadap kesenangan suami,sehingga sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah;
9. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Tergugat maka,Penggugat sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka dalam hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga;

10. Bahwa Penggugat dekat dengan anak – anak dan keberatan hak asuh anak diasuh oleh Termohon, dengan adanya kejadian tersebut diatas Termohon adalah ibu kandung dari anak tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

11. Bahwa, berdasarkan pasal 153 ayat 2 (b) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci/ 100 hari masa tunggu untuk bisa menikah lagi;

12. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat/ ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan gugatan hak asuh anak dicabut karena anak diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat : telah mengajukan alat bukti berupa

A.: Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor / tanggal 7 2018September 2018 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Bangkalan .Bukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPenggugat ,nomor tanggal 26Desember yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 2013 .Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah .Bukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.: Saksi

1. Saksi I, umur21tahun , agama Islam, ,pekerjaan swastabertempat tinggal di Desa ,Kecamatan ,Kabupaten Bangkalandibawah , : sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah pada tanggal 7 September 2018, dan telah dikaruniai satu /orang anak keturunan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat; sampai berpisah
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun kurang lebih sejak awal pernikahan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, swasta bertempat tinggal di D , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2018, dan telah dikaruniai satu /orang anak keturunan, yang sekarang diasuh oleh Penggugat
 - Bahwa setelah menikah hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat; sampai berpisah
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun kurang lebih sejak awal pernikahan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan kemudian, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman selalu berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Peggugat menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam kesimpulannya menyatakan ;tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan bukti surat)P. 1dan P.2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal165 HIR, dan Pasal2 angka)3(Undang-Undang Nomor13 Tahun1985 *juncto* Pasal1 huruf)f(,Pasal 2ayat)1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun tentang Bea Meterai 2000, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan ;karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat dan bukti P.2, ternyata Peggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal73 ayat)1(Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2 009tentang Peradilan Agama ,Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1(HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan dua) 2(orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0384/057/IX/ tanggal 7 2018 September 2018) bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat) bukti P.1(dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya kurang lebih sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan kurang bersabar sehingga rumah tangga terabaikan. Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi macet serta Tergugat bersikap kurang sopan terhadap keluarga Penggugat dan sering terjadi kesalahpahaman akhirnya , antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya gugatan ini sudah kurang lebih 9 bulan, sehingga Penggugat ; memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna *volledig* dan mengikat () *bindend* melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi Ilyang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal , selama kurang lebih 9 bulan, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil ;gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 9 bulan ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti “ yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim “dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal39 ayat2(Undang- Undang Nomor1 Tahun1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor16 tahun2019tentang perkawinan juncto Pasal19 huruf)f(Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 juncto Pasal116 huruf)f(Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal1 25ayat)1 ,HIR (juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal89 ayat1(Undang-Undang Nomor7 tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'* in *shughra* TergugatAli Wafa Bin M Sayadi terhadap Penggugat (Penggugat binti Muhamat Dai(;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) -;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4November 2020 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 18Rabiul Aw al 1442Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, M.Hum.dan Nirwana ,, S.HI. masing ,masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai **Panitera Penggantiserta** dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd .

Drs . H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I ,

ttd .

Dra . Hj. Nurul Hidayati, M..Hum

Hakim Anggota II,

ttd .

Nirwana , S.HI.,

Panitera Pengganti ,

ttd .

Luluk Kurrotul Ain , S..Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30 :.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :440.000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	Rp. 561 :.000,-
lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)